

PENERAPAN AKAD *MUDHARABAH* PADA PRODUK TABUNGAN KOPERASI SYARIAH

*¹Abdul Kadir, ²Ach Rofiqi, ³Moh Zainal Abidin

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan

Email: ¹abdulkadir@alkhairat.ac.id, ²vqsancay@gmail.com, ³Zainal88@gmail.com

Abstrak

Akad *mudharabah* adalah akad antara dua pihak dimana bank bertindak sebagai pengelola dan nasabah sebagai pemilik modal, keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, jika terjadi kerugian maka ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. , pengelola hanya menanggung kerugian usaha dan dan pekerjaan saja. penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan di KSPPS NURI JATIM dan apakah penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan sudah sesuai dengan syariah. implementasi akad *mudharabah* pada produk simpanan dan melihat apa yang secara teori dengan yang diterapkan di bank maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode dengan menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data analisis deskriptif. Selain itu, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung ke KSPPS NURI JATIM CAB.PEGANTENAN, Customer NURI JATIM dan Akademisi Ekonomi Islam. Hasil penelitian adalah produk tabungan di NURI JATIM dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, dengan rasio keuntungan 25:75 (25 untuk nasabah dan 75 untuk bank). Penerapan akad *mudharabah* yang diterapkan di NURI JATIM dapat dilihat dari aspek nisbah keuntungan sesuai syariah, karena nisbah tersebut sejak awal sudah ditentukan oleh pihak bank. Dilihat dari aspek jenis usaha yang diterapkan sudah sesuai dengan syariah, dimana penyaluran dana NURI JATIM disalurkan ke pembiayaan.

Kata kunci : Penerapan, Akad *mudharabah*, Konsep syariah

Abstract

mudharabah contract is a contract between two parties where the bank acts as the manager and the customer as the owner of the capital, the profit earned will be shared according to the agreement, if there is a loss it will be fully borne by the owner of the capital. , the manager only bears business and job losses. This study aims to find out how the application of mudharabah contracts in savings products at KSSPPS NURI JATIM and whether the application of mudharabah contracts in savings products are in accordance with sharia. implementing mudharabah contracts on savings products and seeing what is theoretically applied to banks, this study uses a qualitative method, namely the method by analyzing research results that produce descriptive analysis data. In addition, data collection was carried out by direct interviews with KSPPS NURI JATIM CAB.PEGANTENAN, NURI JATIM Customers and Islamic Economics Academics. The results of the research are savings products at NURI JATIM using a mudharabah mutlaqah contract, with a profit ratio of 25:75 (25 for customers and 75 for banks). The application of the mudharabah contract implemented at NURI JATIM can be seen from the aspect of the profit ratio in accordance with sharia, because the ratio has been determined from the start by the bank. Judging from the aspect of the type of business that is applied, it is in accordance with sharia, where the distribution of NURI JATIM funds is channeled into financing.

Keywords: Application, Mudharabah Contract, And Sharia Concept

Pendahuluan

Lembaga Keuangan merupakan sebuah perusahaan yang menjalankan kegiatan dibidang keuangan yang berkaitan dengan masalah keuangan termasuk menghimpun dana dan mendistribusikannya (Rahman & Handayati, 2023). Dalam pasal Undang-Undang No 21 Tahun 2008, mengenai definisi bank adalah sebuah badan usaha dengan tugas menghimpun dana dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya. Bank terdiri dua jenis, ada bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional menjalankan kegiatannya dengan memakai sistem bunga dan terdiri dari bank pengkreditan rakyat dan bank umum konvensional. Sedangkan bank syariah kegiatan usahanya sesuai dengan aturan syariah terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam Pemiayaan Syariah (KSPPS).

Kini masyarakat juga mempunyai pilihan dalam hal memilih produk apa yang digunakan pada perbankan. Sebagian masyarakat tentu saja ingin terhindar dari sistem riba, sehingga berpindah menyimpan dana ke bank syariah. Hal ini dikarenakan bank syariah halal dan merupakan bank islam, sehingga jauh dari sistem riba dan gharar. Sistem yang diterapkan pada bank syariah adalah bagi hasil dan salah satu produk dengan sistem bagi hasil yaitu tabungan akad *mudharabah*. Adapun secara umum *mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu : a). *Mudharabah* mutlaqah (penyerahan saham secara mutlaq, tanpa syarat dan pembatasan). b). *Mudharabah* muqayyadah (penyerahan saham dengan syarat dan batasan tertentu). Jadi dalam *mudharabah* mutlaqah, pekerja bebas mengelola saham yang telah diterima, dan bebas untuk menentukan bentuk dan tempat usahanya tanpa ada batasan dari pemilik saham (Rahman & Ashari, 2020). Misalnya pengelola saham membuka usaha rental, membuka pertokoan, wasserba dan sebagainya, yang terpenting usaha tersebut tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam. Sedangkan *mudharabah* muqayyadah pengelola harus mengikuti syarat-syarat dan kesepakatan yang telah ditentukan oleh pemilik saham.

Praktik yang berkembang secara praktis, *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik saham menyediakan seluruh sahamnya, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungan usaha bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik saham selama kerugian tersebut bukan sebagai akibat kelalaian pihak pengelola saham. Adapun rukun rukun *mudharabah* menurut Ulama Syafi'iyah, yaitu: pertama: *al-'aqidayn* (dua orang yang melakukan perjanjian), kedua: *mal* (saham atau modal), ketiga: *'amal* (usaha yang dikelola), keempat: *al-ribhu* (laba atau keuntungan) dan kelima: *sighat* (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak)."

Hal lain yang paling penting dari bank syariah adalah menggunakan konsep bagi hasil tanpa adanya *cost of fund* atau biaya dana sebagai pengurang atas pendapatan bunga untuk menghasilkan margin seelum dikurangi dengan beban operasi. Hal inilah mengapa bank syariah tidak mengenal *negative spread* karena bagi hasil pada investor atau deposan sesuai dengan nisbah bagi hasil berdasarkan kesepakatan sebelumnya berupa hasil pengelolaan dana dan bisnis bank hanya semata mata atas dana yang sudah dipercayakan oleh nasabah pemilik dana.

Seperti halnya KSPPS Nuri Jatim yang merupakan salah satu koperasi yang menawarkan produk pendanaan yang terdiri dari berbagai jenis produk tabungan dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk pendanaan di KSPPS Nuri Jatim juga mengedepankan produk unggulannya salah satunya adalah tabungan. Keunggulannya adalah akad *mudharabah* dimana nasabah memperoleh bagi hasil, sistem penjembutan bagi anggota yang mau menabung, tidak ada target bagi anggota untuk uang tabungan, tersedianya aplikasi cooplinc, dan aman. Produk tabungan menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk mendapatkan modal di luar produk deposito dan giro. KSPPS Nuri Jatim menerapkan beberapa skema akad, salah satu akad yang diterapkan dalam suatu

produk adalah akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* terdapat pada produk pendanaan, yaitu pada produk tabungan.

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang operasionalnya berdasarkan akad *mudharabah*. Dalam prakteknya, nasabah sebagai pemilik dana dan bank syariah di posisikan sebagai pengelola dana, dimana dana yang dihimpun akan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan atau jenis usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dari hasil pengelolaan dana akad *mudharabah* tersebut, bank akan membagikan kepada nasabah penabung yang sudah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan strategi deskriptif (Fauji et al., 2021). Adapun upaya yang dilakukan dalam penelitian tersebut ialah dengan melakukan upaya menganalisis implementasi akad *mudharabah* terhadap produk tabungan di KSPPS NURI JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan. Lokasi penelitian adalah tempat penelitian yang akan dilakukan, wilayah penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Data- data dikumpulkan melalui sumber primer, yaitu informasi dari para manager dan staf dalam teknik wawancara, ditambah dengan hasil observasi penulis selama 1 bulan efektif hari kerja, serta dokumen-dokumen yang berasal dari objek penelitian. Semua data di analisis untuk mendapatkan deskripsi yang jelas mengenai bentuk implementasi akad *mudharabah*. Bentuk penelitian deskriptif ini sebagaimana penelitian serupa tentang implementasi pemasaran syariah berbasis human spirit di sebuah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Juga penelitian mengenai upaya mengoptimalkan peran sebuah laboratorium dalam mengedukasi civitas akademika mengenai literasi produk lembaga keuangan syariah. Pengembangan citra perusahaan melalui spiritual corporate social responsibility. Juga mengenai bentuk diversifikasi produk dengan pendekatan etika bisnis Islami pada usaha ritel. Semua penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mendapatkan langsung data dari sumber primer.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Produk Tabungan

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dijelaskan tentang sistem penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Manager Koperasi Syariah Nuri didapati operasionalnya sebagai berikut:

1. Nasabah membuka tabungan dengan menyerahkan Foto copy, mengisi formulir pendaftaran, membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, menandatangani buku daftar anggota.
2. Koperasi akan membukukan segala transaksi baik mengenai pengambilan atau penyetoran uang oleh si penabung maupun penerima atau pembayaran yang dilakukan koperasi untuk kepentingan atau atas beban penabung dan data penabung tidak bisa diganti oleh data orang lain.
3. Nasabah akan memperoleh buku tabungan atau fasilitas lainnya yang sudah tersedia. Jika terdapat perbedaan saldo dibuku tabungan dan saldo tercatat pada pembukuan koperasi maka yang dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada pembukuan koperasi.
4. Jika penabung meninggal dunia, maka saldo tabungan akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum.

Tabungan *mudharabah* mempunyai sifat, yakni simpanan *mudharabah* merupakan pihak ketiga dengan penarikannya bisa dilakukan setiap saat di bank syariah sesuai dengan kesepakatan,. Dalam hal ini bank sebagai pengelola dan nasabah sebagai pemilik dana dengan pembagian keuntungan

dilakukan setiap bulan sesuai saldo minimal nasabah yang tersimpan selama periode tersebut. Dari hasil pengelola dana *mudharabah*, bank syariah membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah kesalah pahaman manajemen terkait pengelolaan, bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Melalui akad *mudharabah* Islam mengatur agar harta orang-orang kaya dapat beredar di tengah masyarakat. Prinsip ini merupakan keadilan distribusi kekayaan yang diharapkan dapat meningkatkan perputaran sumber daya ekonomi. Pengelolaan dana secara *mudharabah* akan memberikan peluang untuk mengembangkan harta shahibul maal sekaligus membuka kesempatan bagi mudharibnya untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini merupakan reaktualisasi dari nilai-nilai filosofis ekonomi Islam pada sektor distribusi harta masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan.

Melalui akad *mudharabah* kedua belah pihak melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Sektor perekonomian akan bergerak dengan adanya modal yang diinvestasikan oleh pemilik modal, untuk selanjutnya pengelola akan melakukan usaha untuk memperoleh keuntungan dan keberkahan dari hasil pengelolaannya akan kembali kepada pemilik modal. Hal ini merupakan hikmah dari adanya akad tersebut dalam menciptakan keadilan usaha yang dinikmati oleh kedua belah pihak. Implementasi *mudharabah* diperbankan syariah dibagi menjadi dua bagian: penggalangan dana dan pembayaran dana. Penggalangan dana ialah dibayarkannya uang dana dari nasabah kepada bank, sedangkan pembayaran dana adalah ditariknya uang dana bank oleh nasabah. Konsep akad ini sudah jelas secara konseptual, melalui regulasi dari fatwa DSN MUI.

Sistem Bagi Hasil Produk Tabungan Akad *Mudharabah*

Sistem bagi hasil diperlakukan di bank syariah dimana sistem ini adalah suatu bentuk pembagian keuntungan yang akan diperoleh nasabah sebagai pemilik modal dengan bank sebagai pengelola modal yang disimpan nasabah. Bank dapat mengelola dana tersebut dan memperoleh keuntungan atau bisa juga rugi. Bagi hasil yang didapatkan oleh koperasi dari hasil dana nasabah yang dikelola kedalam beberapa jenis usaha dan kemudian keuntungan tersebut akan dibagi hasil antara koperasi dengan nasabah. Dalam konsep syariah bagi hasil merupakan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dimana bagi hasil di koperasi syariah tidak tetap dan dapat berubah-ubah tergantung keuntungan yang didapatkan oleh koperasi. Namun bentuk porsi bagi hasilnya sudah ditetapkan dari awal dalam bentuk presentase misal 50% -50% yang sudah disepakati dari awal dan tidak dapat diubah sebelum berakhirnya kerjasama. Hal ini berbeda dengan bank konvensional, dimana keuntungan sudah ditetapkan dari awal tergantung tingkat suku bunga. Prinsip nisbah diterapkan berdasarkan prinsip keadilan, kesamaan atau sederajat, serta ketentraman(Kadir & Rahman, 2022).

Bagi hasil yang dimaksud adalah berapa pun besar keuntungan koperasi maka akan dibagihasilkan kepada nasabah. Sementara presentase bagi hasilnya yaitu pihak koperasi menggunakan sistem *equivalent rate*. Untuk sistem bagi hasilnya berapapun presentase pendapatan akan dikalikan dengan *equivalent rate*. Namun, *equivalent rate* itu setiap bulannya berbeda beda. *Equivalent rate* merupakan tingkat pengembalian atas investasi yang telah ditanamkan oleh nasabah, koperasi memberikan gambaran berapa besar tingkat pengembalian atas investasi yang telah ditanam oleh nasabah, bedanya dengan bunga diperjanjikan di awal kontrak sebelum investasi berjalan sedangkan *equivalent rate* dihitung sendiri oleh pihak koperasi pada setiap akhir bulan setiap investasi berjalan dengan mendapatkan keuntungan (Kadir & Rahman, 2022). Dengan begitu, nasabah akan

melihat berapa keuntungan koperasi pada bulan yang lalu dan bulan berjalan. Untuk bagi hasil nasabah, bagi hasil dibagi dengan saldo rata-rata tabungan dan dinyatakan dalam bentuk presentase.

Berdasarkan yang telah disampaikan oleh pihak Koperasi Syariah: “..*Itu sudah oleh pihak koperasi sendiri dan pada saat akad, namun sudah dijelaskan pada awal pembukuan buku rekeningnya. Porsi nisbah bagi hasil sudah ditetapkan oleh kantor pusat dengan nisbah 25 nasabah 75 koperasi*”. Adapun lafadz akadnya :

LKS : “*Bismillahirrohmanirrohim.....Beden kauleh atas nama Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur bedih ngelolaah obengnngah panjennengan se etabungh neng Nuri kalaben akad mudhrabah umum. Haserl derih pengelolaan kaintoh bedih ebegi, dek panjennengngan 25% dek koprasi nuri 75% Kadih napah? Sepakatr engki?*”

Anggota : Engki (Manager, 2023)

Dalam pandangan Islam akad *mudharabah* itu nisbahnya sudah disepakati pada saat akad, dan yang diterapkan di koperasi nisbah bagi hasilnya sudah ditentukan oleh pihak koperasi.

Akad Mudharabah Yang Sesuai Konsep Syariah

Berdasarkan informasi dari Manager Koperasi Syariah NURI: “..*Tabungan mudharabah ini adalah tabungan yang diyakini dan diberikan hak oleh nasabah pemilik uang kepada koperasi agar dananya tersebut dapat digunakan untuk kegiatan bisnis. Pertanyaannya apakah sudah mungkin diterapkan secara syariah ? Iya, karena sekarang memang koperasi menggunakan prinsip syariah, misalnya untuk membiayai proyek, dalam hal ini tidak perlu menanyakan kembali kepada nasabah bahwa uang tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek. Hal ini karena akad yang digunakan sejak awal adalah akad mudharabah. Selanjutnya keuntungannya dibagikan kepada pemilik uang. Jika hal tersebut yang terjadi, maka sudah sesuai dengan ketentuan syariah..*”.

Jadi, akad *mudharabah* merupakan akad yang berlandaskan kepercayaan atas kerjasama kedua belah pihak. Karena satu pihak mempercayakan modalnya kepada pihak yang lain untuk dikelola.

Hal selaras dengan literatur yang dilakukan Antonio, secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal (100%). Sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi ditanggung pemilik modal selama bukan kelalaian si pengelola. Tetapi, jika kerugian diakibatkan kecurangan atau kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian.

Simpulan

Penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan di Koperasi Syariah menggunakan jenis akad *mudharabah* mutlaqah tidak ada batasan syarat-syarat tertentu dari sisi pekerjaan, tempat, dan waktu. Penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan yang sesuai dengan syariah yang dipraktekkan di Koperasi Syariah dapat dilihat dari jenis akad yang digunakan, modal, nisbah, keuntungan, jenis usaha, dan resiko kerugian.

Penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan yang sesuai syariah dari nisbah keuntungan sudah sesuai dengan syariah dimana nisbah bagi hasil hasilnya sudah ditentukan sejak awal oleh pihak koperasi. Kemudian dilihat dari jenis usaha yang diterapkan di Koperasi Syariah sudah sesuai dengan syariah. Yang terakhir dilihat dari risiko kerugian yang diterapkan juga sudah sesuai dengan syariah, karena resiko kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pihak nasabah selaku pemilik modal.

Daftar Pustaka

- Aang Kunaifi, "Implementasi Strategi Pemasaran Berbasis Human Spirit Dalam Marketing 3.0 Di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep" (masters, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 44-72.
- Aang Kunaifi, Fadali Rahman, dan Risca Dwiaryanti, "The Philosophy and Authentication of Welfare Equalization in the Islamic Economy," *Jurnal Kajian Peradaban Islam* 4, no. 2 (24 Juni 2021): 54–62, <https://doi.org/10.47076/jkps.v4i2.67>.
- Fauji, D. A. S., Puspasari, I. D., Aisyah, E. N., Rahadjeng, E. R., Saptaria, L., Rahman, Fadali, Nurjannah, D., Mahmud, Subhan, Ega S., Arisman, & Utami, Budi. (2021). Analisis Data Penelitian Manajemen: Studi Fokus Analisis Kualitatif. In *Fakultas Ekonomi Universitas Nusantra PGRI Kediri*. Retrieved from [http://repository.unpkediri.ac.id/4307/%0Ahttp://repository.unpkediri.ac.id/4307/1/Analisis Data Penelitian Manajemen Studi Fokus Analisis Kualitatif.pdf](http://repository.unpkediri.ac.id/4307/%0Ahttp://repository.unpkediri.ac.id/4307/1/Analisis%20Data%20Penelitian%20Manajemen%20Studi%20Fokus%20Analisis%20Kualitatif.pdf)
- Kadir, Abdul, & Rahman, Fadali. (2022). Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Deposito Di Koppontren Auba Bata-Bata Palengaan Pamekasan. *Investi*, 05, 82–95. Retrieved from [http://ejournal.alkhairat.ac.id/index.php/investi//Volume 05,Nomor 01 Juli 2022](http://ejournal.alkhairat.ac.id/index.php/investi//Volume%2005,Nomor%2001%20Juli%202022)
- Rahman, Fadali, & Ashari, Azis. (2020). Pengaruh pengetahuan akad *mudharabah* terhadap keputusan anggota untuk menabung di bmt mawaddah cabang pakong pamekasan. *Investi: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 02(02), 87–97. Retrieved from [http://ejournal.alkhairat.ac.id/index.php/INVESTI // Volume. 02 No. 02, Desember 2020](http://ejournal.alkhairat.ac.id/index.php/INVESTI//Volume%2002%20No.%2002%20Desember%202020)
- Rahman, Fadali, & Handayati, Puji. (2023). The Effect of Buying and Selling Financing and Profit Sharing Financing on Financial Performance at BPRS Bhakti Sumekar. *Internasional Jurnal of Integrative Science*, 1(4), 219–232. <https://doi.org/10.55927>
- Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 54.
- Wawancara Bersama Manajer, Tanggal 14 Februari 2023, Jam 08:47 di Kspps Nuri Jatim Cab.pegantenan
- Wawancara Bersama Manajer, Tanggal 13 Februari 2023, Jam 09:10 di Kspps Nuri Jatim Cab. pegantenan
- Irmayanti Dahlan dan Lilies Handayani, "Analisis Penerapan Bagi Hasil Akad *Mudharabah* Dan Akad Musyarakah Pada Bank BRI Syariah Kota Makassar," *El- Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (10 November 2020): 34–45.
- Hayatul Millah, "Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Maburur Melalui Akad *Mudharabah* Mutlaqah Dalam Perspektif Ekonomi Islam :," *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (13 Februari 2021): 91–103, <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v7i1.492>.
- Herman Misbahuddin, "Sistem Akad *Mudharabah* dalam Perekonomian Islam," *TAFALUQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 6, no. 1 (30 Juni 2021): 1–14.
- Shabri, Pengaruh Prinsip Bagi Hasil, Tingkat Pendapatan, Religiusitas dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menabung Nasabah Pada Bank Syariah Di Banda Aceh. *Jurnal Megister Akuntansi Pancasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol.6 No.3, 2015, 2.
- Wawancara Bersama Manajer, Tanggal 11 Februari 2023, Jam 09:00 di Kspps Nuri Jatim Cab. Pegantena.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Ilmu, 2015), 80

- Karim, Adiwarmarman A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 347.
- Ruslizar, Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*, Financing, To Deposito Ratio, dan Suku Bunga Deposito Terhadap Pertumbuhan Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol.1 No 2, 2016, 84. Lihat juga Aang Kunaifi, *Manajemen Pemasaran Syari'ah Pendekatan Human Spirit: Konsep. Etika, Strategi dan Implementasi* (Yogyakarta: Maghza Pustaka, 2016). Dan Aang Khunaifi, "Aktualisasi Pemasaran Syariah," *MIYAH : Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (26 Februari 2017): 52– 71.
- Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Berdasarkan PAPSI 2013*, (Jakarta: Salemba Empat,2016). 48.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers,2009), 60.
- Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag. (2017), *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Depok PT Raja Grafindo Persada.
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid, 5 (Beirut: Maktabah al-Riyad Al-Hadithah,t.tp.), 62.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Peraktik* (Jakarta: Gema Insani: 2001), 95.